KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

☐ Lampung Post ☐ Tribun Lampung Halaman 9

☑ Radar Lampung ☐ _____

| Tanggal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| Bulan | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOV | DES | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ✓ | | | | | | | | | | | | |


# Bendahara Pembantu BOK Turut Korupsi Bersama

**BANDARLAMPUNG** - Sempat tertunda dikarenakan sakit, tersangka korupsi bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Oganlima, Lampung Utara (Lampura), tahun 2017, Nurhayati akhirnya disidang. Dalam kasus tersebut, warga Jl. Lintas Sumatera, Dusun Blimbingbaru, Desa Simpang Abung, Kecamatan Abung Barat, Lampura, ini didakwa turut serta membantu Plt. Kepala Puskesmas Eka Antoni, S.K.M. –yang telah divonis 1 tahun.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hardiansyah mendakwa Bendahara Pembantu BOK sekaligus Bendahara Puskesmas Oganlima ini melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. "Yaitu dengan Eka Antoni, Plt. Kepala Puskesmas Oganlima pada hari, tanggal, dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2017," katanya dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Bandarlampung, Jumat (8/1).

Menurut jaksa, perbuatan terdakwa membuat pertanggungjawaban lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya terhadap kegiatan program belanja perjalanan dinas. "Lalu belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, belanja alat tulis kantor (ATK), dan belanja dokumentasi cetak foto," bebernya.

Tidak hanya itu. Ada juga belanja meterai, belanja makan dan minum harian pegawai, belanja penggandaan, belanja makan dan minum rapat, belanja perangko materai dan benda pos, serta honorarium non PNS dan PNS lainnya.

"Terdakwa juga tak melakukan pertanggungjawaban untuk kegiatan yang tak dilaksanakan. Seperti program kerja belanja, perjalanan dinas, belanja ATK, belanja makan dan minum pegawai," jelasnya.

Untuk itu, tandasnya, perbuatan terdakwa telah merugikan negara sebesar Rp118. 417.184. Perbuatannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 dan Pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diberitakan sebelumnya, mantan Plt. Kepala Puskesmas Ogan Lima, Lampura yang juga terdakwa BOK Lampura Eka Antoni SKM diganjar kurungan penjara selama satu tahun. Menurut Ketua Majelis Hakim Efiyanto, terdakwa yang merupakan warga Desa Pekurun, Kecamatan Abung Pekurun itu telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Selain itu, terdakwa juga didakwa dalam subsider pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999. "Terdakwa juga dikenakan hukuman denda sebesar Rp60 juta," katanya, Kamis (7/1).

Apabila tidak dibayar selama satu bulan putusan telah berkekuatan hukum tetap, lanjutnya, maka digantikan dengan kurungan penjara selama satu bulan. "Terdakwa juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp118. 417.184 juta dan memerintahkan kepada JPU untuk menyetorkan uang titipan terdakwa sebesar Rp 118 juta sebagai uang pengganti," katanya.

Menurut majelis hakim, ada beberapa pertimbangan terdakwa diputus seperti itu. Di antaranya hal yang meringankan bahwa terdakwa telah mengabdi sebagai PNS selama 35 tahun. Sedangkan hal memberatkan, perbuatannya bertentang dengan program pemerintah.

Sementara itu, atas hukuman ini terdakwa pun menerima dan tidak akan mengajukan banding. "Saya terima yang mulia," ungkap Eka Antoni.

Terpisah, JPU Hardiansyah menyatakan pikir-pikir atas putusan dari majelis hakim tersebut. "Hal ini tentunya akan kami laporkan terlebih dahulu kepada pimpinan. Setelah itu baru kami mengambil sikap," ungkapnya. **(ang/c1/rim)**